



Nomor : 420 / 209 / 2024
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Batang, 5 Februari 2024

Kepada:
Yth. Kepala SD Negeri/Swasta
se-Kabupaten Batang
di
BATANG

Dengan memedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian, Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Ajaran 2023/2024, serta Panduan Pembelajaran dan Asesmen, akan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Asesmen dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang telah disusun oleh masing-masing pendidik.
2. Bentuk asesmen yang dilakukan oleh pendidik, yaitu:
 - a. Asesmen formatif, bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.
 - b. Asesmen sumatif, bertujuan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pendidikan, dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran, misalnya pada akhir satu lingkup materi, pada akhir semester dan pada akhir tahun, sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan.
3. Teknik dan instrumen asesmen sumatif beragam, tidak hanya berupa tes, tetapi dapat menggunakan observasi dan performa (praktik, menghasilkan produk, melakukan projek, dan membuat portofolio).
4. Instrumen asesmen formatif dan sumatif disusun oleh pendidik pada satuan pendidikan masing-masing. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memberikan fasilitas instrumen asesmen.
5. Hasil penilaian/asesmen sumatif dapat dijadikan sebagai dasar kenaikan kelas dan kelulusan.
6. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan.
7. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua Mata Pelajaran dan ekstrakurikuler, serta prestasi lain selama 1 (satu) tahun ajaran.
8. Penyerahan laporan hasil belajar/Rapor semester II (dua) pada tanggal 22 Juni 2024.
9. Penentuan kelulusan oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua Mata Pelajaran dan ekstrakurikuler, serta prestasi lain pada Kelas V dan Kelas VI.
10. Pengumuman Kelulusan Kelas VI pada tanggal 10 Juni 2024.
11. Satuan Pendidikan menetapkan daftar kelas VI sesuai dengan Dapodik dan data keluarga (Akte kelahiran, Kartu Keluarga), contoh format data dapat diunduh melalui link : https://s.id/DataKelas6_2024

12. Satuan Pendidikan mengirim Data Peserta Didik Kelas VI Tahun Ajaran 2023/2024 yang sudah valid, ke Dinas paling lambat 31 Maret 2024 di Ruang Pembinaan SD.
13. Satuan Pendidikan tidak melakukan mutasi (masuk, keluar) pada siswa Kelas VI (enam) Tahun Ajaran 2023/2024, sejak tanggal 7 Februari 2024.
14. Masing-masing satuan pendidikan wajib membuat *time schedule* pelaksanaan asesmen pembelajaran.
15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penilaian atau Asesmen.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang
Sekretaris DPRD,



BAMBANG SURYANTORO S, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671008 199203 1 014

Tembusan Kepada Yth:

- 1 Korwil Biddik Kecamatan se-Kabupaten Batang
- 2 Pengawas SD se-Kabupaten Batang
- 3 Arsip